


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA)**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peranan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam mendukung perekonomian daerah memiliki kontribusi yang besar dan cukup signifikan sehingga perlu diperkuat eksistensi dan peranannya;
- b. bahwa untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi bagi pelaku usaha diperlukan penambahan penyertaan modal daerah bagi PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sehingga dapat meningkatkan akses penjaminan pembiayaan yang diukur dari besaran jumlah pinjaman dibanding modal (*gearing ratio*);
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penambahan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5835);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 18 OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 OJK);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19 OJK);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0140);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTT
(PERSERODA).

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
7. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan, kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
11. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dimaksudkan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna memperkuat eksistensi dan peranan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, untuk memperbesar porsi kepemilikan saham pemerintah daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) bertujuan untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan akses pembiayaan yang diukur dari besaran jumlah pinjaman dibanding modal (*gearing ratio*).

BAB II...

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Modal dasar PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) berjumlah Rp213.100.000.000,00 (dua ratus tiga belas miliar seratus juta rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2014 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 2. Tahun 2015 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 3. Tahun 2017 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 4. Tahun 2020 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 5. Tahun 2021 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 6. Tahun 2022 sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - b. Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam bentuk uang.
- (4) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah).
- (5) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dilaksanakan secara bertahap dan dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. tahun anggaran 2026 sebesar : Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
- b. tahun anggaran 2027 sebesar : Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
- c. tahun anggaran 2028 sebesar : Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah); dan
- d. tahun anggaran 2029 sebesar : Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan dan mengurangi besarnya nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 sesuai kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditujukan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan.
- (2) Rencana usulan Penambahan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD.
- (3) Dalam mengusulkan penambahan penyertaan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Pasal 8

- (1) Direksi PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur selaku pemegang saham.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi kinerja; dan
 - b. laporan keuangan perusahaan.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 12

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi pengawas intern, komite audit, dan/atau komite.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua ketentuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 010

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(10-273/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Bahwa untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) bagi pelaku usaha diperlukan penambahan penyertaan modal daerah bagi PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) sehingga dapat meningkatkan akses pembiayaan yang diukur dari besaran jumlah pinjaman dibanding modal (*gearing ratio*).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0141